



P E N E T A P A N

Nomor : 237/Pdt.P/2022/PN Tng.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh :

JUN TJIN, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 8 November 1963, Agama Budha, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di Jl. Pondok Serut II, RT 002/RW 003, Kel. Pondok Kacang Barat, Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Zulhidayat S.H.,M.H, Advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum "AL FARUQ Law Office" yang beralamat Jl. Pengairan No.22b, RT 03/RW 05, Kebon Jahe, Kota Tangerang, Banten, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus No : 02/AFLO/III/2022 tertanggal 14 Maret 2022 Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Menimbang, bahwa telah membaca Permohonan tertanggal 15 Maret 2022, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 16 Maret 2022 dibawah register Nomor : 237/Pdt.P/2022/PN.Tng.;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 237/Pdt.P/2022/PN.Tng. tanggal 16 Maret 2022 untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan tersebut diatas;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 237/Pdt.P/2022/PN.Tng. tanggal 17 Maret 2022 tentang Penetapan Hari sidang;

Hal. 1 Penetapan nomor 237/Pdt.P/2022/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 28 Maret 2022 Pemohon hadir Kuasa Hukum nya yang bernama Muhammad Zulhidayat, S.H., M.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 24 Maret 2022 Nomor 984/SK.Pengacara/2022/PN Tng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon secara lisan mencabut permohonan No. 237/Pdt.P/2022/PN.Tng. dengan alasan untuk memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka sudah sepatutnya Hakim mengabulkan permohonan Pencabutan tersebut, dan selanjutnya Hakim menghentikan proses pemeriksaan terhadap permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan ini dikabulkan, maka pemeriksaan perkara dinyatakan selesai dan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor : 237/Pdt.P/2022/PN.Tng. dari Register Induk Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan yang mengajukan Pemohon maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan pencabutan permohonan sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 237/Pdt.P/2022/PN.Tng;

Hal. 2 Penetapan nomor 237/Pdt.P/2022/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera mencatat pencabutan perkara Nomor 237/Pdt.P/2022/PN.Tng. dalam register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 28 Maret 2022.

Panitera Pengganti

Hakim

Martin Octavianus, SH.,M.H

DR. Hanry Hengky Suatan, SH.MH.

Biaya-biaya :		
PNBP	Rp.	30.000,-
Proses	Rp.	75.000,-
Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
Materai	Rp.	10.000,-
PNBP Relas	Rp.	10.000,-
Lain-lain	Rp.	15.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 3 Penetapan nomor 237/Pdt.P/2022/PN.Tng.